

Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Penyelidikan Dan Penyidikan

Fariz Rifqi Hasbi, Sri Endah Indriawati¹

Keywords :

Lembaga Bantuan Hukum,
Layanan Hukum,
Penyelidikan dan Penyidikan.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum,
Universitas Pamulang
Jl. Puspatek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15310
Email:
dosen02120@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan proses yang sangat penting bagi penegakan hukum. Hal itu dapat dimengerti karena pemeriksaan pendahuluan adalah pintu masuk bagi perkara pidana, sehingga menentukan kepada proses selanjutnya. Pemeriksaan pendahuluan yang berkualitas berpotensi terwujudnya kebenaran materiil. Begitu juga sebaliknya, jika prosesnya bermasalah sejak awal maka akan mengancam terwujudnya kebenaran materiil dan keadilan. Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat yang terjerat masalah hukum sebagai terlapor atau tersangka perlu mendapatkan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum, khususnya bagi mereka yang lemah secara ekonomi dan pihak yang rentan. Absennya pemberi bantuan hukum, dalam hal ini akan membawa terlapor atau tersangka pada malapetaka penegakan hukum yang berimbas pada terenggutnya hak asasi manusia sebagai esensi penegakan hukum itu sendiri. Hilangnya esensi penegakan hukum, maka hukum bagainya tubuh tidak mempunyai ruh. metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap: a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan penyuluhan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum. Pada uraian ini menyimpulkan 2 (dua) hal, yaitu; Masyarakat mengalami banyak kesulitan pada proses pendahuluan, diantaranya mengenai adanya kekerasan, penyiksaan dan tekanan. Juga adanya kendala masyarakat pada pemahaman terhadap hukum, termasuk alat bukti. Dengan demikian, proses yang seperti itu akan menghambat terwujudnya kebenaran materiil. Sebaliknya, yang terjadi adalah 'peradilan sesat' yang merampas hak asasi manusia, dan; masyarakat yang mengalami perkara hukum perlu mendapatkan layanan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, untuk memastikan bahwa due process of law berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya layanan hukum tersebut, maka hal-hal yang menghambat terwujudnya kebenaran materiil akan dapat diatasi. Oleh karena itu semua pihak akan menemukan keadilannya

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (rule of law). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem rule of law, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (recht staat) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Sistem rule of law terlihat sekali dalam prakteknya tidak dapat diterapkan dengan baik di dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sistem rule of law yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka samasama berstatus sebagai warga negara.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Memang benar, kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, yang dapat

diukur dengan nominal sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau dapat dikaitkan pada nominal Upah Minimum Regional (UMR) di setiap-setiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materiil semata tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka. Due process of law (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri.

Sistem rule of law yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi. Hal ini disebabkan karena mereka menyaksikan maraknya beritaberita yang beredar di berbagai media massa yang menunjukkan bahwa tersandung kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan parahnya lagi bahkan muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli. Di sinilah timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana peranan lembaga bantuan hukum dalam access to justice penyelenggaraan bantuan hukum bagi kaum miskin.

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Sehingga

diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dalam access to justice dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

Kehadiran Bantuan Hukum dinilai sangat penting bagi negara dengan prinsip persamaan di depan hukum. Maka dari itu, ada hak yang akan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia yaitu kesetaraan di mata hukum. Dalam hal ini persamaan atau kesetaraan yang diterima masyarakat adalah dalam bentuk perlakuan yang sama dan tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Karena tak jarang dalam realitanya, bantuan yang diberikan hukum hanya dapat didapatkan hanya pada masyarakat yang berkecukupan dalam hidupnya. Ruang lingkup dapat diberikannya bantuan hukum mencakup masalah-masalah seperti tata usaha negara, perdata, atau pidana baik non litigasi maupun litigasi.

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah dapat berupa ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum.

Umumnya, orang yang berhadapan dengan hukum dengan kondisi kesadaran dan pemahaman hukum yang rendah adalah orang yang rentan atau lemah secara ekonomi. Keadaan yang demikian ini tidak jarang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, dimana seseorang yang berhadapan hukum harus menjalankan *due process of law* dengan ketidaktahuan.

Oleh karena itu advokasi hukum oleh lembaga bantuan hukum menjadi penting dilakukan.

Dalam perkara pidana, yang dimulai dengan penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, pemberian layanan hukum, khususnya bagi mereka yang rentan, perlu dilakukan. Itu menjadi penting, karena dalam pemeriksaan awal perkara pidana perlu disampaikan fakta yang dialami, didengar, diketahui, atau kondisi pada saat melakukan tindak pidana, dengan maksud agar penerapan pasal dan peraturan perundang-undangan oleh penyidik tidak keluar koridor fakta. Karena tak jarang, mereka yang dipanggil sebagai saksi atau bahkan tersangka tidak leluasa menyampaikan keterangannya di depan penyidik, karena adanya suasana yang tegang dan tekanan psikologis dari penyidik kepada saksi atau tersangka. Karena itu pemahaman pentingnya advokasi hukum atau pelayanan hukum sangat diperlukan oleh masyarakat, agar fakta yang diketahui, dialami, didengar atau dilakukannya sendiri tersampaikan secara komprehensif kepada penyidik, disamping secara preventif juga mencegah adanya penyimpangan dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

Selain terjaminnya kebebasan dalam menyampaikan fakta tanpa tekanan, persiapan alat bukti juga dapat dilakukan oleh anggota lembaga bantuan hukum yang memberikan pelayanan hukum. Pada umumnya masyarakat sangat awam terhadap klasifikasi alat bukti, dengan kata lain apa saja yang dapat dijadikan alat bukti, yang menyebabkan saksi ditetapkan menjadi tersangka, atau tersangka dapat dilimpahkan kepada kejaksaan (P21) atas peristiwa pidana yang tidak dilakukannya atau tindak pidana dalam keadaan biasa menjadi tindak pidana dalam keadaan tertentu (kualifikasi/delik pemberatan) akibat tidak diajukannya alat bukti yang ada padanya tetapi tidak diketahui bahwa itu merupakan bagian dari alat bukti. Akibatnya saksi atau tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukannya, atau setidaknya perbuatannya tersebut tidak dalam

Fariz Rifqi Hasbi, S.H., M.H., Dr. Sri Endah Indriawati, S.H., M.H
Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Pada Tingkat
Kepolisian Penyelidikan Dan Penyidikan

kondisi sebagaimana yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Dengan demikian pemberian layanan hukum oleh lembaga bantuan hukum kepada masyarakat perlu disosialisasikan kepada masyarakat dalam suatu Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT KEPOLISIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN”.

Metode

Kegiatan ini dilaksanakan pada 03 - 08 Maret 2023, dengan sasaran warga Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Pemilihan kelurahan Pondok Petir sebagai lokasi kegiatan, berdasarkan Implementasi Agreement Nomor 041033/IA/2023 yang disepakati oleh Fakultas hukum Universitas Pamulang dengan Kelurahan Pondok Petir.

Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap: a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan penyuluhan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Hasil Dan Pembahasan

Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan

Dalam praksis penegakan hukum pidana, proses pendahuluan merupakan suatu tahapan dasar yang sangat penting.

Proses inilah yang kemudian akan menentukan kualitas proses selanjutnya. Jika proses pendahuluan dilakukan secara ‘serampangan’ dengan mengabaikan hak-hak terlapor atau tersangka, atau dilakukan dengan tekanan sehingga keterangan disampaikan oleh terlapor atau tersangka secara tidak bebas, maka proses unfair seperti ini akan menghambat terwujudnya kebenaran materiil sebagai orientasi *due process of law*.

Salah satu untuk menjaga *due process of law* agar kedepan dapat berjalan secara *fair trial*, maka pemenuhan akan hak-hak terlapor atau tersangka menjadi penting untuk dilakukan. Pemenuhan hak-hak terlapor atau tersangka akan menjadikan proses pendahuluan menjadi berkualitas. Dengan demikian, disamping penegak hukum, dalam hal ini penyelidik dan atau penyidik yang secara sadar memberikan hak-hak terlapor atau tersangka—terlapor atau tersangka perlu mengetahui dan menyadari hak-hak tersebut.

Tetapi, sangat disayangkan pengetahuan hak-hak tersangka atau terlapor sangatlah minim, masyarakat yang awam sangat jauh panggang dari api dari pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang hak-haknya, sehingga dalam proses pendahuluan ia menjadi ‘bulan-bulanan’ petugas kepolisian. Mereka disambar petir intimidasi dan tekanan, hingga mendegradasi mental dan psikologis. Jangankan untuk menyiapkan pembelaan, alat bukti dalam hukum pidana saja mereka tidak mengetahui. Karena itu mereka dalam suasana pasrah yang mendalam.

Pada umumnya, masyarakat yang baru terjerat perkara hukum pidana dengan dilaporkan kepada pihak kepolisian akan mengalami keguncangan. Kondisi jiwa yang ketakutan dan panik akan menyulitkannya berfikir dengan prima. Pada kondisi ini ia membutuhkan penasihat hukum, pendamping hukum, dan advokat untuk membantunya menjalankan prosesnya secara optimal. Jika tidak, maka yang terjadi adalah suatu proses pendahuluan yang

sewenang-wenang dan abai terhadap hak-hak mereka, pada akhirnya akan sangat jauh dari terwujudnya kebenaran materiil.

Seperti 4 (empat) orang pemuda di Bekasi bernama Muhammad Fikri, Adurohman, Adrianto, dan Muhammad Rizky yang ditangkap oleh kepolisian bekasi atas dugaan pelaku begal motor. Menurut Tim Advokasi Anti Penyiksaan Kontras, Andi Muhammad Rezaldi, bahwa keempat orang itu mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh polisi dalam rangka untuk memperoleh pengakuan. Hal ini disampaikan oleh tim yang kemudian menjadi kuasa hukum mereka, yaitu Kontras dan LBH Jakarta.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mempunyai data 37 kasus kekerasan dan penyiksaan oleh kepolisian. Hal ini disampaikan pada acara yang bertajuk 'Kepolisian dalam Bayang-bayang Penyiksaan' yang merupakan catatan kasus penyiksaan di sepanjang tahun 2013-2016. Dari penelitian itu, Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta Yunita menemukan 83 persen kasus kekerasan dalam penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Pengacara publik LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara mencatat ada 37 kasus penyiksaan yang dilaporkan ke LBH sejak 2013-2016. Dari data itu, LBH mencatat 26 persen aktor dari penyiksaan terjadi di tingkat Polsek, 44 persen di tingkat Polres, dan 13 persen di tingkat Polda. Bentuk kekerasan mulai dari fisik, verbal, hingga kekerasan seksual.

Disamping kekerasan dan penyiksaan, terlapor atau tersangka juga mengalami kesulitan yang lain. Sebagaimana yang diulas di atas bahwa mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang alat bukti, karena itu ia menjadi kesulitan untuk menyiapkan bukti dalam rangka pembelaan terhadap dirinya. Hal ini sangat menghambat proses pendahuluan, atau dengan kata lain *due process of law* menjadi unfair. Dengan demikian, layanan bantuan hukum sangat diperlukan. Secara sepintas demi membela individu dari kesewenang-wenangan, lebih jauh lagi memperjuangkan

kebenaran materiil agar senantiasa dapat diwujudkan.

Peran Advokat Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa bantuan hukum adalah suatu hak, yang berarti dapat dituntut setiap saat oleh subjek hukum, karena telah diatur secara tegas di dalam sejumlah perundang-undangan. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi seorang penasihat hukum/advokat atau pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut, mulai dari proses penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana, baik itu dilakukan secara cuma-cuma/gratis maupun dengan honorarium yang disepakati kedua belah pihak. Bantuan hukum itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional, yang berarti pekerjaan itu memerlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Dimana keahlian itu berupa ketrampilan untuk mempergunakan dan menerapkan suatu ketentuan hukum in abstrakto kedalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena merupakan suatu profesi, sudah tentu akan ada pemberian jasa dari orang yang menggunakannya yang sifat dan bentuknya sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Bila kita menyimak ketentuan bantuan hukum yang bersifat *cumacuma*, artinya pemerintah akan menyediakan dana bagi orang yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Sehingga terkesan seorang penasihat hukum dalam mendampingi kliennya dalam tahap demi tahap proses hukumnya, sekedar memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku, apapun keputusan dari suatu proses hukum itu akan diterima agar prosesnya cepat selesai.

Demikian pula pelaksanaan pidana terhadap kliennya di Lembaga Pemasarakatan, seorang advokat yang kliennya adalah orang berada atau mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam

Fariz Rifqi Hasbi, S.H., M.H., Dr. Sri Endah Indriawati, S.H., M.H
Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Pada Tingkat
Kepolisian Penyelidikan Dan Penyidikan

masyarakat, akan berjuang dengan segala cara untuk memperhatikan kliennya agar mendapat pelayanan, bimbingan dan pembinaan yang baik, bahkan sering memohon agar diberikan kekhususan-kekhususan atau pelayanan istimewa tertentu. Berbeda pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada klien yang tidak mampu/miskin, sangat jarang memperhatikan dan menengok kliennya yang menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan, padahal perhatian dan kunjungan advokat terhadap kliennya di Lembaga Pemasyarakatan, secara tidak sadar sebenarnya ikut melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja para petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal bimbingan dan pembinaan yang diberikan terhadap klien. (2) Wilayah kerja advokat meliputi wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga sebenarnya peran advokat itu cukup besar di dalam penegakan hukum.

Ada beberapa hal yang belum dijalankan oleh advokat secara faktual yaitu dalam pelayanan penyuluhan dan informasi hukum untuk memperdayakan masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula perannya belum begitu terlihat didalam konteksnya dengan pembaharuan-pembaharuan hukum di

Indonesia, yang terlihat sekarang dan menonjol adalah pemberian bantuan hukum yang ada jasa/honorarium yang jelas. Seharusnya selaku bagian dari aparat penegak hukum, advokat semestinya memiliki sifat integritas dengan aparat penegak hukum lainnya, demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum, terutama dapat mengembangkan dan meningkatkan sifat-sifat pengabdian yang tinggi terhadap atau yang terkait dengan hak asasi manusia.

Dalam konteks pemeriksaan pendahuluan pada acara pidana, layanan bantuan hukum oleh Lembaga bantuan Hukum sangat penting, terutama bagi kepentingan terlapor dan proses penegakan hukum itu sendiri. Hal itu karena peranan

Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum akan mengawasi prosesnya agar berjalan sebagaimana mestinya.

Disamping itu, adanya layanan hukum dapat membantu terlapor untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan atau penyidikan secara bebas dan tanpa tekanan, kemudian membantu terlapor untuk menyiapkan alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada pengajuan saksi dan ahli.

Tidak hanya terhadap terlapor, layanan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum juga dapat diberikan terhadap pelapor atau korban. Terhadap pelapor, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dapat mengawal perkara agar kasusnya tetap dapat berjalan. Jika perkara yang dilaporkan oleh Pelapor tidak berjalan atau tidak diproses sehingga berlarut-larut, maka Advokat akan mengajukan surat permintaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Kepolisian yang memeriksa perkara, sehingga memperjelas alasan mengapa perkara tidak dapat diproses dengan waktu yang singkat. Karena itu pelapor dapat membantu penyidik atau penyelidik untuk memberikan informasi atau bukti tambahan guna lancarnya proses penyelesaian perkara.

Informasi tersebut telah disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok yang dilaksanakan pada 03 - 08 Maret 2023. Ibu Sri Endah Indriawati, S.H., M.H. selaku narasumber menyampaikan pentingnya menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum jika mengalami permasalahan hukum pada umumnya, dan masalah hukum pidana pada khususnya, terutama sejak tahap pendahuluan, yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Peran strategis Advokat Lembaga Bantuan Hukum akan memberikan advokasi dan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Manifestasi layanan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat mulai dari konsultasi hukum, memberikan nasihat hukum, pendampingan hukum, sampai melakukan pembelaan. Dengan memakai

jasa Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir, proses penegakan hukum paling tidak dapat diawasi sehingga berjalan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Gambar 1. Kelompok Pengabdian Masyarakat bersama Lurah Pondok Petir

Pengabdian Kepada Masyarakat mendapatkan atensi dari warga masyarakat Pondok Petir. Hal ini ditandai dari apresiasi Lurah Pondok Petir, Bapak Suhendar di dalam sambutannya yang menyatakan bahwa berharap acara Pengabdian Masyarakat seperti ini dapat diadakan kembali di Kelurahan Pondok Petir. Demikian pula dengan masyarakat yang mempunyai antusiasme tinggi. Saat panitia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, banyak warga yang mengacungkan tangan untuk bertanya kepada Narasumber.

Salah seorang warga mengajukan pertanyaan tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum jika terjerat perkara hukum. Atas pertanyaan tersebut, Ibu Sri Endah memberikan jawaban secara teknis, dengan bahasa masyarakat yang pada intinya menerangkan formalitas data-data yang harus disiapkan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum. Adapun data yang harus disiapkan meliputi, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Identitas diri, dan Surat Permohonan kepada LBH yang bersangkutan.

Setelah dokumen tersebut diajukan, LBH tidak langsung memberikan bantuan kepada pemohon, tetapi LBH melalui tim peneliti akan menilai bahwa pemohon layak

diberikan bantuan hukum atau tidak. Karena bantuan hukum akan diberikan secara Cuma-Cuma, maka bantuan hukum harus tepat sasaran, yaitu golongan orang lemah dan pihak yang rentan. Tidak bisa diberikan kesembarang orang karena menyangkut hak seseorang yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh bantuan hukum gratis.



Gambar 2. Seorang warga Kelurahan Pondok Petir mengajukan pertanyaan,

Jika pemohon menurut tim penilai Lembaga Bantuan Hukum layak memperoleh bantuan hukum, maka Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum melakukan kajian tentang substansi perkara. Tim Advokasi akan mencari formulasi langkah hukum yang akan ditempuh. Atau dalam konteks pemeriksaan pendahuluan, tim Advokasi akan menentukan bagaimana pendampingan hukum akan dilakukan, termasuk mencari saksi dan atau ahli untuk diajukan kepada penyidik dalam rangka menganulir sangkaan yang diterima oleh penerima bantuan hukum.

Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis akan menyimpulkan pada 2 (dua) poin, yaitu :

1. Masyarakat mengalami banyak kesulitan pada proses pendahuluan, diantaranya mengenai adanya kekerasan, penyiksaan dan tekanan. Juga adanya kendala masyarakat pada pemahaman terhadap hukum, termasuk alat bukti. Dengan demikian, proses yang seperti itu akan menghambat terwujudnya kebenaran materiil.

Fariz Rifqi Hasbi, S.H., M.H., Dr. Sri Endah Indriawati, S.H., M.H
Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Pada Tingkat
Kepolisian Penyelidikan Dan Penyidikan

Sebaliknya, yang terjadi adalah ‘peradilan sesat’ yang merampas hak asasi manusia.

2. Masyarakat yang mengalami perkara hukum perlu mendapatkan layanan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, untuk memastikan bahwa due process of law berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya layanan hukum tersebut, maka hal-hal yang menghambat terwujudnya kebenaran materil akan dapat diatasi. Oleh karena itu semua pihak akan menemukan keadilannya..

Saran

Perangkat Daerah sampai tingkat paling rendah perlu mengadakan MoU dengan Lembaga Bantuan Hukum guna memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warganya. Disamping itu juga perlu untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi yang berorientasi masyarakat sadar hukum dengan menggandeng pihak perguruan tinggi, atau pihak penegak hukum sebagai penyuluh atau sosialitator kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

D. Panjaitan, 2007, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia-Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi. Jakarta: Rajagrafindo

Nasution, Adnan Buyung. 2007. Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, LP3ES : Jakarta Rhode, Deborah L.2004, Access to Justice, Oxford University Press : New York;

Situmorang, Mosgan, DKK, 2011, Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum, BPHN kementerian Hukum dan HAM: Jakarta. Soekanto, Soerjono. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta.

Sunarto, Edy. 2011, “Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikandi Mapolresta Padang”, Thesis, Pasca Sarjana Universitas Andalas: Padang.

Suradji, 2008, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI: Jakarta.

Marudut Tampubolon, 2014, Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Gentha Publishing: Yogyakarta;

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Artikel Jurnal :

Arie Elcaputera, Asep Suherman, Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu, (Universitas Bengkulu, 2021);

Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Dalam Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani, Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi.

(Jakarta: Komnas HAM, 2008);

Mustika Prabaningrum Kusumawati,
Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan
Hukum sebagai Access to Justice Bagi
Orang Miskin, (Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, 2016);

Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung
Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu
Widyantara, Peranan Lembaga Bantuan
Hukum Dalam Penanganan Permasalahan
Ketenagakerjaan (STUDI DI LBH BALI),
(Denpasar, 2022);

Enny Agustina dkk, Lembaga Bantuan
Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, Jurnal Solusi, Volume 19, Nomor
2, Bulan Mei 2021.

Website :

Megapolitan.kompas.com "orang diduga
jadi korban salah tangkap dan disiksa polisi
di bekasi' diakses tanggal 04 Maret 2022